

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai “Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”, maka penulis bisa memberikan kesimpulan yang bermanfaat untuk penulis dan siapapun yang membaca ini.

1. Praktik Jual Beli Padi dengan sistem Tebasan di Desa Bulungcangkring Jekulo Kudus hampir sama dengan yang lainnya yaitu dengan cara petani yang memiliki tanaman padi yang mendekati usia panen sekiranya satu sampai dua minggu petani akan menawarkan tanamannya kepada penebas padi untuk di jual, lalu penebas melakukan survey pengecekan dan melakukantaksiran serta memberikan penawaran harga, setelah sepakat penebas memberikan uang muka dan melakukan pelunasan ketika panen padi. Akan tetapi sering terjadi permasalahan ketika setelah pemanenan yaitu ketika hasil panen tidak sesuai taksiran. Penebas melakukan pemotongan harga disini petani merasa dirugikan karena harga sudah disepakati di awal.
2. Akad Jual Beli Dengan Sistem Tebas Dalam tinjauan islam merupakan praktik jual beli *Jizaf* dimana proses transaksi ini tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Proses jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Jual beli tebasan *Jizaf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permasalahan Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Di Desa Bulungcangkring Jekulo Kudus terdapat akad *khiyar* di dalamnya. Dilihat dari kasus permasalahan dimana pembeli yaitu penebas padi mengalami kerugian dalam traksaksinya dan menyebabkan hasil yang di dapat tidak sesuai dengan taksiran dikarenakan beberapa sebab diantaranya Banjir, Hama, dan penyakit yang sebelumnya di luar perkiraan maka terdapat hak *khiyar* yang dimiliki oleh pembeli yaitu *khiyar aib*. Dari kasus tersebut pembeli tidak boleh meminta pengembalian dalam bentuk uang utuh melainkan pemotongan harga dari dengan memperlihatkan kecacatan objek yang dia beli. Jadi semisal pembeli/penebas membeli sawah dengan harga 18.000.000 untuk ukuran sawah

10.000 m<sup>2</sup> setelah proses pemmanenan ternyata terdapat padi yang tidak bagus 500m<sup>2</sup> maka penjual/petani harus memberikan potongan harga sesuai dengan kecacatan padi tersebut.

## **B. Saran**

Sesuai dengan penjelasan yang penulis uraikan penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk petani ketika melakukan transaksi tebas padi agar memastikan kondisi tanaman padi dalam kondisi yang baik tidak terkena penyakit, dan menjual ketika waktu mendekati panen padi. Ketika kondisi padi sedang tidak bagus sebaiknya di beritahukan ke pembeli agar tidak ada yang di rugikan
2. Untuk pihak penebas padi dalam proses penaksiran sebisa mungkin melakukan penaksiran yang tidak memberatkan petani. Namun ketika mengalami kerugian hasil panen dalam proses pemotongan dengan bijaksana tidak memberatkan petani juga.
3. Bagi yang ingin meneliti materi yang sama sebaiknya dengan objek yang berbeda.